



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang - 33418
(0717) 439314, 439315, 439500 Fax. (0717) 439316, 423310
email. bkpsdmd@babelprov.go.id & website. bkpsdmd.babelprov.go.id

Pangkalpinang, 23 Mei 2019

Kepada

Nomor : 822.2/669/BKPSDM
Lampiran : -
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala
a.n. AHMAD TAUFIK
NIP. 19691130 200604 1 004

Yth. Sdr. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROV. KEP.
BANGKA BELITUNG
(Pembuat Daftar Gaji)

di -
PANGKALPINANG

Dengan ini diberitahukan, bahwa dengan telah dipenuhi masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada:

1. Nama : AHMAD TAUFIK
2. NIP (Tanggal lahir) : 19691130 200604 1 004 (30-11-1969)
3. Pangkat/jabatan : PENGATUR TK. I (II/d) / PEMELIHARA JALAN
4. Kantor tempat kedudukan : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
5. Gaji pokok lama : Rp. 3.315.100,00

Atas dasar Surat Keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan:

- a. Oleh Pejabat : GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- b. Tanggal : 15-03-2018
Nomor : 188.44/261/BKPSDM/2018
- c. Tgl. Berlaku gaji tersebut : 01-04-2018
- d. Masa kerja golongan pada tanggal tersebut : 27 Tahun 08 Bulan

Diberikan Kenaikan Gaji Berkala hingga memperoleh:

6. Gaji pokok baru : Rp. 3.590.300,00
7. Berdasarkan masa kerja : 29 Tahun 00 Bulan
8. Dalam Golongan / Ruang : II/d
9. Mulai tanggal : 01-08-2019
10. Kenaikan Gaji Berkala Berikutnya : 01-08-2021

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 kepada Pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH

ub

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH,



H.S. NIRMALAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610815 199103 1 006

Tembusan :

1. Kepala BAKUDA Prov. Kep. Bangka Belitung;
2. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Pangkalpinang;
3. Yang bersangkutan.